



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 382 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SMP MARDI PUTERA SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SMP
Alamat	: Jl. Pacarkembang IV / 2-4-6 Surabaya RT 1 / RW 1 Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Kec. Tambaksari Kota Surabaya
NPSN	: 20532511
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: MARDI PUTERA SURABAYA Berdasarkan Akta Notaris : ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Nomor 27 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0014528.AH.01.04
Ketua Penyelenggara	: KASAN DARJITNO, SH
Nama Kepala Sekolah	: Lina Maslihatin, S.Pt

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.3/16146/436.7.1/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 25 Juni 2025 sampai dengan 24 Juni 2028



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **25 Juni 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013